



P U T U S A N

No. : 131 / PID / 2011 / PTY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: IGNATIUS ARINTHO RAHADI SUSILO Als TOTOK
Tempat Lahir	: Sleman
Umur/Tanggal Lahir	: 44 tahun / 23 Juni 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Beneran RT. 02 / 23, Purwobinangun, Pakem Sleman
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 11 Juni 2011 Nomor : Pol.Sp.Han / 78 / VI / 2011 / Dit.
Reskrimum, sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sleman, tanggal 28 Juni 2011 Nomor :
B.1738 / 0.4.4 / Epp.1 / 06 / 2011 sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan
tanggal 09 Agustus 2011 ; -----

3. Jaksa

3 Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 Agustus 2011, Nomor : Print - 1853 / 0.4.14 /
Ep.1 / 08 / 2011, sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20
Agustus 2011 ; -----

4 Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor : 301 /
Pen.Pid / 2011 / PN.Slmn, sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan
tanggal 06 September 2011 ; -----

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 22 Agustus 2011,
Nomor : 301 / Pen.Pid / 2011 / PN.Slmn, sejak tanggal 07 September 2011
sampai dengan tanggal 05 November 2011 ; -----

6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2011, Nomor :
117 / Pen.Pid / 2011 / PTY sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan 01
Nopember 2011 ; -----

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Oktober
2011, Nomor : 117 / Pen.Pid / 2011 / PTY sejak tanggal 02 Nopember 2011
sampai dengan 31 Desember 2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara pemeriksaan di persidangan
Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

II Surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2011, Nomor Reg.
Perkara : PDM - 274 / SLMN / Ep.1 / 08 / 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa **IGN. ARINTHO RAHADI SUSILO** pada hari

Jum'at



Jum'at tanggal 25 Februari 2011 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada hari lain dan bulan lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi Subagyo di Perum Sembada Asri Nomor 21, Tlogoadi, Mlati, Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang bersama Sdr. Toufiq untuk meminjam mobil saksi Subagyo untuk dipergunakan sebagai operasional proyek milik terdakwa ; -----
- Selanjutnya terjadi transaksi sewa menyewa antara saksi Subagyo sebagai pemilik rental dengan terdakwa, dimana saksi Subagyo percaya dengan terdakwa akan menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi AB - 1953 - RE, nomor rangka M1BAJBK727379, nomor mesin DG92051 atas nama STNK Subagyo, alamat Perum Sembada Asri No. 21, Rt. 08 / 34 Tlogoadi, Mlati, Sleman, dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ; -----
- Bahwa terdakwa akan menyewa mobil Toyota Avanza tersebut selama 3 (tiga) hari dengan total biaya sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas ; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Subagyo menyuruh saksi Kiki Wijanarko untuk mengantar mobil Toyota Avanza tersebut ke rumah tersangka di Beneran Rt. 02 / 23, Purwobinangun, Pakem, Sleman
Sleman disertai menyerahkan transport order kepada terdakwa ; -----



- Bahwa terdakwa kemudian sekira tanggal 28 Februari 2011 melalui telepon, menelepon saksi Kiki Wijanarko untuk memperpanjang sewa mobil Toyota Avanza dengan masa sewa mulai tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011, dan kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 ;

- Bahwa untuk perpanjangan sewa tidak dibuatkan bukti sewa atau transport order oleh saksi Kiki Wijanarko ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah masa waktu sewa habis terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza milik saksi Subagyo tersebut, dan saksi Subagyo mencari tahu dengan cara menelepon terdakwa, dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut, tetapi sampai perkara ini dilaporkan ke Polda terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Subagyo ; -----

- Bahwa sekira bulan April terdakwa bertemu dengan saksi Valentina Ratna Eka Yulianti dan mendapatkan informasi bahwa mobil Toyota Avanza milik saksi Subagyo telah dijadikan jaminan atau digadai oleh terdakwa kepada Sdr. Edi Hartono (DPO) untuk menggantikan jaminan Sdr. Andreas Tri Handoko sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa mobil Toyota Avanza milik saksi Subagyo tidak dijadikan kendaraan operasional di proyek terdakwa melainkan digunakan sebagai pengganti jaminan Mobil Toyota Inova milik Nanda Rental oleh terdakwa ;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi Subagyo menderita kerugian sebesar



sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) ; -----

- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP ; -----

----- **ATAU** : -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa Ign. Arintho Rahadi Susilo Als Totok pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang bersama Sdtr. Toufiq untuk meminjam mobil saksi Subagyo untuk dipergunakan sebagai operasional proyek milik terdakwa ;

- Selanjutnya terjadi transaksi sewa menyewa antara saksi Subagyo sebagai pemilik rental dengan terdakwa, dimana saksi Subagyo percaya dengan terdakwa akan menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi AB - 1953 - RE, nomor rangka M1BAJBK727379, nomor mesin DG92051, atas nama STNK Subagyo, alamat Perum Sembada Asri No 21, Rt. 08 / 34 Tlogoadi, Mlati, Sleman, dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ; -----
- Bahwa terdakwa akan menyewa mobil Toyota Avanza tersebut selama 3 (tiga) hari dengan total biaya sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh
puluh



puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas ; -----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Subagyo menyuruh saksi Kiki Wijanarko untuk mengantar mobil Toyota Avanza tersebut ke rumah tersangka di Beneran Rt. 02 / 23, Purwobinangun, Pakem, Sleman disertai menyerahkan transport order kepada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian sekira tanggal 28 Februari 2011 melalui telepon, menelepon saksi Kiki Wijanarko untuk memperpanjang sewa mobil Toyota Avanza dengan masa sewa mulai tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011, dan kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 ;

- Bahwa untuk perpanjangan sewa tidak dibuatkan bukti sewa atau transport order oleh saksi Kiki Wijanarko ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah masa waktu sewa habis terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza milik saksi Subagyo tersebut, dan saksi Subagyo mencari tahu dengan cara menelepon terdakwa, dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut, tetapi sampai perkara ini dilaporkan ke Polda terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Subagyo ; -----
- Bahwa sekira bulan April terdakwa bertemu dengan saksi Valentina Ratna Eka Yuliati dan mendapatkan informasi bahwa mobil Toyota Avanza milik saksi Subagyo telah dijadikan jaminan atau digadai oleh terdakwa kepada Sdr. Edi Hartono (DPO) untuk menggantikan jaminan Sdr. Andreas Tri Handoko sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa mobil Toyota Avanza milik saksi Subagyo tidak dijadikan kendaraan



kendaraan operasional di proyek terdakwa melainkan digunakan sebagai pengganti jaminan mobil Toyota Inova milik Nanda Rental oleh terdakwa ;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi Subagyo menderita kerugian sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

III Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 September 2011, No. Reg. Perk. : PDM - 274 / SLMN / 07 / 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan terdakwa **IGNATIUS ARINTHO RAHADI SUSILO** Als **TOTOK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu kami ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IGNATIUS ARINTHO RAHADI SUSILO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar surat transport order yang dikeluarkan oleh 234 Transport Ren A Car dan Transportation ; -----
 - 1 (satu)



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Panin Tbk. Yka. Nomor : 133 / YGY-KRD / EXT tanggal 24 Juni 2011 tentang BPKB asli disimpan sebagai jaminan kredit di PT. Bank Panin Tbk., Cab. Yka ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 27 September 2011, Nomor : 301 / Pid.B / 2011 / PN.Slmm. di dalam perkara terdakwa tersebut di atas yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **IGNATIUS ARINTHO RAHADI SUSILO Als TOTOK Bin SUKIYONO** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar surat transport order yang dikeluarkan oleh 234 Transport Ren A Car dan Transportation ; -----

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Panin Tbk. Yka. Nomor : 133 / YGY-KRD / EXT tanggal 24 Juni 2011 tentang BPKB asli disimpan sebagai jaminan kredit di PT. Bank Panin Tbk., Cab. Yka ;

Tetap



Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. Akta permintaan banding yang dibuat **SUGENG WAHYUDI, SH.,MM.** Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 September 2011, Nomor : 301 / Pid.B / 2011 / PN. Slmn., pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara yang telah diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor : 301 / Pid.B / 2011 / PN.Slmn., tanggal 27 September 2011, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah



bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP yakni “**Penggelapan**“, tetapi tidak sependapat dengan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa, akan tetapi sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a Bahwa, terdakwa termasuk golongan residivice, karena sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama dan sudah pernah dihukum, ternyata hukuman yang dijalani terdakwa yang lalu tidak membuat dirinya jera ;

b Bahwa, terdakwa di depan persidangan dengan menyatakan tidak tahu di mana kendaraan mobil saksi pelapor (Subagio) berarti saksi pelapor telah menderita kerugian sebesar Rp. 183.000.000 ,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor : 301 / Pid.B / 2011 / PN.Slmn., tanggal 27 September 2011, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004

serta



serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari terdakwa ; -----
- 2 menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor :
301 / Pid.B / 2011 / PN.Slmn., tanggal 27 September 2011 yang
dimintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun ; -----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar surat transport order yang dikeluarkan oleh 234 Transport Ren A Car
dan Transportation ; -----
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Panin Tbk. Yka. Nomor : 133 / YGY-
KRD / EXT tanggal 24 Juni 2011 tentang BPKB asli disimpan sebagai jaminan
kredit di PT. Bank Panin Tbk, Cab. Yka ;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang di tingkat banding sebesar Rp. 1.000 ,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 05 Desember 2011 oleh kami **DR (HC) SATRIA U.S.**
GUMAY, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MUHAMMAD**

RUSLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN HADI, S.H. dan **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2011, Nomor : 131 / Pid / 2011 / PTY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **GINARTA, S.H., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan serta Penuntut Umum.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.	DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, S.H.
2. TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.	Panitera Pengganti
	GINARTA, S.H.MH.